



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan Bupati kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1956);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 269);

23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sikronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penatausahaan dan Tata Cara Pemasangan Media Luar Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 21);
31. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 88);
32. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 77);
33. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Penataan dan Pengawasan Toko Swalayan di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 44);
34. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 69);

35. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah proses dan cara menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian.
9. Maklumat pelayanan adalah bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan.
10. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
23. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
24. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
25. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
27. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
28. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR

adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

29. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
30. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKGB, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
36. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
37. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
38. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKGB adalah surat tanda bukti

hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

39. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
40. MPP Digital merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dengan mudah dalam satu aplikasi yang telah tersedia di beberapa Kabupaten dan Kota di Indonesia.
41. Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SINANTI adalah layanan perizinan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk perizinan di Kabupaten Sumenep yang belum terakomodir dalam sistem OSS. Saat ini SINANTI baru dapat digunakan untuk pelayanan Media Luar Ruang/Reklame.
42. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
44. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilimpahkannya kewenangan perizinan dan nonperizinan adalah upaya:

- a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan nonperizinan
- b. Terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

BAB III

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas didelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan oleh Bupati dalam rangka pelayanan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - c. Perizinan dan non perizinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA);
 - e. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem OSS;
 - f. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui sistem OSS;
 - g. Persetujuan Lingkungan;
 - h. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang secara Non Elektronik.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
 - b. Mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.
- (5) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai :
 - a. Perizinan dan nonperizinan;
 - b. Perizinan berusaha berbasis resiko;
 - c. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
 - d. Penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. Bangunan gedung.
- (6) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf d diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan serta berpedoman pada ketentuan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha di OSS melalui alamat <https://www.oss.go.id> sesuai dengan modal usaha yang dimiliki.
- b. Kategori risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terbagi menjadi 4 Kategori, yaitu
 1. Risiko Rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB.
 2. Risiko Menengah Rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar.
 3. Risiko Menengah Tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
 4. Risiko Tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko tinggi, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha.
- c. Perangkat Daerah teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan Pemenuhan Persyaratan dari pelaku usaha dan memberikan Persetujuan Pemenuhan Persyaratan atau Penolakan Persyaratan Tidak Terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS;
- d. Pemenuhan Persyaratan berupa Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah disetujui oleh perangkat daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;
- e. Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah masuk pada Webform OSS DPMPTSP selanjutnya dilakukan persetujuan dengan dasar Pemenuhan Persyaratan telah disetujui oleh perangkat daerah Teknis.
- f. Pelaku Usaha menerima Notifikasi Persetujuan Pemenuhan Persyaratan dari OSS;
- g. Permohonan yang mendapatkan notifikasi Persetujuan Pemenuhan Persyaratan dan telah mendapatkan notifikasi persetujuan izin melalui webform OSS maka Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang diajukan di OSS akan berlaku efektif dan selanjutnya dapat dicetak oleh pelaku usaha.

Pasal 6

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf e diterbitkan melalui sistem OSS mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional

dan/atau komersial sesuai dengan kewenangan daerah, dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS;
- b. Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar yang tercantum dalam sistem OSS;
- c. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dari pelaku usaha dan memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan atau penolakan persyaratan tidak terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pemenuhan persyaratan yang telah disetujui oleh perangkat daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;
- e. Dalam melakukan verifikasi DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis;
- f. Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha disetujui/ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangan menotifikasi persetujuan/penolakan ke Sistem OSS.
- g. Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sistem OSS:
 1. Menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. Menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 7

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2) huruf f adalah dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko, Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dengan alur sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup lokasi usaha di daratan;
- b. Lokasi daratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan data integrasi antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
- c. Atas pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Lembaga OSS menerbitkan:
 1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, atau;
 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 8

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c angka 1 terlebih dahulu

dilakukan atas ketersediaan RDTR daerah.

- (2) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.

Pasal 9

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c angka 2 dilakukan jika Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR.
- (2) Dalam hal atas rencana lokasi usaha daratan yang dimohonkan, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);
 - e. Rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);
 - f. Rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. Rencana tata ruang wilayah nasional.
- (4) Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP dan kantor pertanahan daerah sesuai kewenangan.
- (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor pertanahan daerah menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal kantor pertanahan daerah tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor pertanahan daerah dimaksud dianggap telah

- memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (7) Hasil penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:
 - a. Dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bagi DPMPTSP atas nama Bupati sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik; atau
 - b. Dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
 - (8) Dalam hal permohonan memerlukan kelengkapan data atau persyaratan, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan data melalui Sistem OSS.
 - (9) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa ketidaksesuaian lokasi atas tata ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.
 - (10) Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak permohonan diajukan.
 - (11) Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), DPMPTSP dianggap telah memberikan persetujuan dan Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 10

Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui sistem OSS dan penerbitan Persetujuan Lingkungan tetap dilaksanakan oleh OPD teknis yang menangani yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui sistem elektronik berbasis web yaitu SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bangunan Gedung.

Pasal 12

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada

ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Izin PKKPR Non Berusaha;
 - b. Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - c. Izin Penyelenggaraan Media Luar Ruang/Reklame;
 - d. Izin Rencana Tapak/Siteplan Perumahan;
 - e. Izin Penebangan Pohon Pemerintah;
 - f. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
 - g. Izin Pembelian Tembakau;
 - h. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
 - i. Izin Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan Tata Ruang non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR. Adapun tahapan Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik adalah sebagai berikut:
- a. Pendaftaran;
 - b. Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Penerbitan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui sistem elektronik berbasis web dan aplikasi yaitu MPP Digital. MPP Digital terintegrasi dengan system Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan data SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) milik Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan SIP (Surat Izin Praktik).
- (4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan Media Luar Ruang/Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui website SINANTI (Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi). SINANTI terintegrasi langsung dengan sistem wajib pajak yang ada di server Badan Pendapatan Kabupaten Sumenep termasuk aplikasi e-PAD.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan/atau pemohon baik dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

- (2) Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha dan/atau pemohon.
 - b. Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dan/atau pemohon dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait.

BAB V

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat dilakukan melalui:
 - a. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan;
 - b. Telepon dan SMS (0817711750)
 - c. Email: dpmptsp.sumenepkab@gmail.com
 - d. Website:
 1. www.lapor.go.id
 2. <http://dpmptsp.sumenepkab.go.id>
 3. <https://mpp.sumenepkab.go.id/>
 - e. Survey Kepuasan Masyarakat
- (2) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Front Office (FO) DPMPTSP untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan.
- (3) Alur Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. DPMPTSP akan menerima setiap pengaduan yang diajukan masyarakat baik secara lisan, tertulis ataupun secara online;
 - b. DPMPTSP akan memberikan penjelasan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan kepada pengguna layanan yang melakukan pengaduan.

BAB VI

PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 16

Penyediaan dan pemberian informasi Pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan melalui website <https://dpmptsp.Sumenepkab.go.id/> dan juga dapat melalui website <https://mpp.sumenepkab.go.id/>

BAB VII
PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil penyuluhan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
PELAYANAN KONSULTASI

Pasal 18

Pelayanan konsultasi tentang perizinan dan nonperizinan dilakukan dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.

BAB IX
PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi permasalahan hukum, Bupati, Wakil Bupati, CPNS dan/atau PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan nonperizinan dapat memperoleh pendampingan hukum.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) DPMPTSP melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di daerah.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan pengawasan harus memiliki perangkat pengawasan antara lain:
 - a. Data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. Surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan
 - e. Berita acara penyelesaian.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengawasan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi teknis.

BAB XII
EVALUASI

Pasal 22

- (1) DPMPTSP dapat melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan survei tambahan untuk menguji validitas survei yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pembinaan pelayanan publik.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 5 Maret 2025

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 5 Maret
TAHUN : 2025

NOMOR : 8

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO